



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kediaman, RT.004/RW.001, Desa Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng. dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Aulia Rahmat, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kompleks Perumahan Husada Permai, Blok B4 No.1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 70/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 2 Februari 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kingaulia4@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kediaman, RT.004/RW.001, Desa Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sudarman Muhiddin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "Pengacara S.M and Partner" yang beralamat di Jalan Allapporeng Lr.III No. 101 Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register surat kuasa dengan Nomor : 57/SK.Daf/2021/PA.Wsp
tanggal 25 Januari 2021, menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email : sudarmamuhiddin4@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 12 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/13/VII/1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng tanggal 02 Juni 1997 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah bersama di Kediaman, RT.004/RW.001, Desa Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat (laki-laki) berumur 25 tahun, saat ini bekerja di Kota Samarinda;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki) berumur 19 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan November tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 24 tahun;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan;
 - 5.1. Orang tua Penggugat memiliki hubungan tidak harmonis dengan Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi kurang lebih 5 tahun dikarenakan Tergugat berkata kasar kepada orang tua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat walaupun Penggugat bersama keluarganya;
 - 5.3. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat walaupun masalah sepele sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
 - 5.4. Sejak bulan April tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh anaknya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Drs. H. A. Zainuddin (Hakim Mediator Pengadilan Agama Watansoppeng), berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, akan tetapi juga tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis selengkapnyanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 1 dikatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Januari 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 73/13/VI/1997;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 dikatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama di Kediaman;
4. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 3 dikatakan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4, yang benar adalah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar, yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis itu alasan yang mengada-ada dan faktanya Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tidur seperti biasa dan masih melakukan hubungan badan sebagai suami istri pada tanggal 27 Desember 2020;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5.1 s.d 5.4 tidak ada yang benar, yang benar adalah :
 - 5.1 hubungan orang tua Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak ada masalah, hanya Penggugat selalu membuat masalah baru seakan-akan Tergugat dengan orang tua Penggugat ada masalah dan dikatakan Tergugat selalu berkata kasar kepada orang tua Penggugat dan itu adalah fitnah karena selama ini Tergugat dan orang tua Penggugat baik-baik saja;
 - 5.2 Tergugat tidak pernah cemburu dan Tergugat sangat mengerti sebagai suami dan juga kepala rumah tangga adalah wajar kalau selalu mengingatkan dan menyampaikan kepada Penggugat hal yang baik dan tidak baik semata-mata menjaga nama baik keluarga demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3 selama Tergugat bersama dengan Penggugat tidak pernah kasar di depan Penggugat justru terbalik Penggugatlah yang selalu bersikap tidak pantas di depan Tergugat namun Tergugat selalu memilih bersabar dan diam semata-mata demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama terbina dengan baik;
 - 5.4 Tergugat selama ini selalu memberikan uang belanja kepada Penggugat namun tidak tiap hari karena Tergugat bukanlah seorang pegawai wiraswasta melainkan seorang petani akan tetapi apabila musim panen tiba semua uang penghasilan penjualan padi semua diberikan kepada Penggugat untuk menyimpannya jadi tidak benar dan keliru kalau dikatakan tidak pernah memberikan uang belanja;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2020 dan pisah tempat tinggal selama 2 bulan adalah tidak benar karena pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tidur di rumah dan masih berhubungan badan sebagai suami istri tepatnya pada tanggal 27 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sekitar 7 hari sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai tidak berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam buku nikah :
Meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, dst
Tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan, dst
Menyakiti badan/jasmani, dst
Membiarkan istri selama 6 bulan, dst

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada angka 7 gugatan Penggugat dikatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan alasan tidak sesuai lagi tujuan perkawinan adalah alasan yang tidak masuk akal karena selama ini Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih berkeinginan bersama dengan Penggugat menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma dan adapun alasan yang terkait keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum karena alasan-alasan yang diuraikan dalam gugatannya hanyalah mengada-ada sehingga tepat dan wajar apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, dan
- Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis terhadap jawaban Tergugat yang pada intinya tetap pada gugatannya. Demikian pula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis yang intinya tetap pada jawaban semula dan untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/13/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, tanggal 2 Juni 1997, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, dan keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat orangnya kasar dan saksi pernah

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Tergugat memukul Penggugat. Selain itu Tergugat tidak suka kepada mertuanya;

- ✓ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2020 dimana Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah kurang lebih 3 bulan;
- ✓ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa akibat dari kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali kepada Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**, yang untuk selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, dan keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi masalah, saksi melihat Penggugat mau pergi tetapi dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat pergi diam-diam tanpa pamit kepada Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelumnya;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, Penggugat tetap sering datang meskipun kadang tidak bermalam;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat untuk kembali ke tempat tinggal bersama, tetapi Penggugat tidak mau bahkan menurut cerita

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, orang tua Penggugat ikut menyuruh Tergugat pergi dan tidak usah menjemput Penggugat;

- Bahwa setahu saksi orang tua (ibu) Penggugat lah yang tidak suka dengan Tergugat dan Penggugat takut kepada orang tuanya (ibu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 hingga sekarang dan sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lain atau bukti tambahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan dengan amar menerima gugatan Penggugat, demikianpun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat dan untuk selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, juga telah ditempuh proses mediasi oleh mediator Drs. H. A. Zainuddin (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Watansoppeng) sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 27 Januari 2021 namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya membantah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan hamonis dan menyatakan bahwa rumah tangganya dalam keadaan rukun-rukun saja, pertengkaran yang terjadi adalah hal biasa dalam rumah tangga, namun dengan adanya fakta bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak mau kembali lagi yang kemudian diakui oleh Tergugat justru menunjukkan bahwa ada masalah dalam rumah tangga tersebut yang mana masalah tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, meskipun dibantah oleh Tergugat, harus dianggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran terus menerus hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, kedua belah pihak pada dasarnya sama-sama telah mengakui bahwa rumah tangganya dalam kondisi tidak harmonis hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, adapun mengenai penyebab ketidakharmonisannya, keduanya hanya saling membantah dan saling menyalahkan satu sama lain, oleh karenanya dari apa yang saling dibantah tersebut, mengenai mana yang benar dan mana yang tidak benar, hal tersebut bukanlah merupakan pokok persoalan dalam perkara ini karena dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok persoalan bukan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah melainkan apakah masalah yang dipersoalkan oleh suami isteri itu adalah benar menjadi sumber penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan apakah benar menjadikan rumah tangga sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami isteri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni P serta 2 (dua) orang saksi yang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, yang masing-masing adalah orang yang cakap di hadapan hukum dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat orangnya kasar dan kedua saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Selain itu Tergugat tidak suka kepada mertuanya. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat ditemukan pakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat orangnya kasar dan kedua saksi pernah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Tergugat dan Penggugat bertengkat. Selain itu Tergugat tidak suka /cocok dengan mertuanya (orang tua Penggugat);

3. Bahwa sekitar akhir tahun 2020, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**, yang masing-masing adalah orang yang cakap di hadapan hukum dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukanlah masalah besar dan biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Kedua Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui kalau Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi. Sejak Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama tersebut, Tergugat sudah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah lahir/belanja kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat tersebut ditemukan fakta persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dan diantara keduanya sudah tidak lagi melakukan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa saksi-saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah tidak terwujud ;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidakharmisan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahuddin, S.H.I.**, dan **Syamsul Bahri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)